

BAB II

KAJIAN TEORITIS

1. Teori yang Relevan

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengacu pada Undang-Undang RI No.32 Tahun 2009, menyatakan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam Undang-Undang RI No.32 Tahun 2009 disebutkan bahwa salah satu azas dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah dengan pemberian hak pengelolaan kepada masyarakat lokal.

Data tentang kearifan lokal yang dimiliki masyarakat dalam hubungannya dengan menjaga kelestarian alam, sudah banyak ditemukan. Ada yang masih berupa kearifan asli namun ada pula yang sudah dilegasi dan digabungkan dengan kebijakan pengelolaan kawasan. Para ninik mamak di Kabupaten Kerinci misalnya, menetapkan Rimbo Temedak sebagai wilayah Hukum Adat mereka. Hal ini muncul atas keperhatian akibat meningkatnya frekuensi perambahan areal dan pengambilan hasil alam (Nuansa Lingkungan, 2000).

Kearifan lokal sebagai pengetahuan hidup, pemahaman, kebiasaan perilaku yang mengarahkan kehidupan manusia dalam kehidupan masyarakat dalam komunitas ekologis yang berguna dalam melestarikan lingkungan (Fauzul Ambri dkk, 2013).

Kearifan lokal telah menjadi nilai-nilai turun temurun didalam masyarakat. Nilai-nilai ini memberi keselamatan dan manfaat terhadap sumberdaya dan masa depan masyarakat antara daerah satu dengan yang lainnya memiliki kesamaan baik tujuan maupun pengelolaannya.

Kearifan lokal dewasa ini telah menjadi model atau tren dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berbasis masyarakat, bahkan diberbagai forum kajian dan seminar-seminar. Beberapa penelitian kearifan lokal di beberapa daerah diantaranya Rimbo Larangan di desa Kampar, Hutan Sialang, Teluk larangan dan lubuk larangan di desa Pangkalan indarung kabupaten Singingi.

Menurut Fauzul amri dkk (2013) lubuk larangan di desa Indarung didapatkan aturan adat yang diputuskan oleh lembaga adat ninik mamak tentang:1) kawasan lubuk larangan dan pemanfaatannya, aturan dan sanksi penangkapan ikan di lubuk larangan,2) tradisi menangkap ikan, 3) teknologi yaitu peralatan sederhana yang digunakan masyarakat tradisional seperti: sawuak-sawuak, Jaring, Jala, Rawai, Pancing bambu, Posok, Jantang, Luka, Tombak bambu,



Tanggok Rotan dan lainnya, 3) penanaman vegetasi tepian sungai yaitu menanam pohon bambu, pohon waru, pohon sungkai yang bertujuan menahan erosi dan menjaga kestabilan/makanan organisme perairan dan tempat istirahat yang sejuk, 4) larangan menangkap ikan Kaloso (Arwana) atau *Sclerofages formosus*, 5) Ikan ikan ukuran besar yang boleh ditangkap serta memelihara dan memanfaatkan lubuk sebagai tempat berlindung dan berkembangbiaknya ikan-ikan karena ikan –ikan senang berada di lubuk yang tersimpan banyak makanan.

Selanjutnya Fauzul amri dkk (2013) menginformasikan kearifan lokal di daerah lainnya tentang kearifan lokal masyarakat kampar dalam memelihara lingkungan hidup yaitu: 1) Rimbo larangan yaitu dilarang mengambil kayu ataupun merusaknya yang ditetapkan secara adat. Pada rimbo larangan, masyarakat dapat mengambil buah-buahnya untuk kebutuhan sendiri maupun untuk menambah penghasilan, 2) Memelihara hutan sialang yaitu pohon sialang merupakan tempat bagi lebah mengeluarkan madunya sehingga tidak boleh ditebang atau dirusak karena madu lebah tersebut menjadi pendapatan suku, 3) Marauwau yaitu menangkap ikan secara bersama-sama pada waktu yang disepakati bersama, 4) Penanaman pohon dan 5) Aturan membuka lahan dengan menyisakan hutan sebagai batas.

Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Yustina (2001) didapatkan keanekaragaman jenis ikan di sungai Rangau, Riau terdiri dari 21 famili, 44 genera, 70 jenis. Dorlan dan Yustina, (2002) menyatakan bahwa di lahan rawa gambut disepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Rangau terdapat sebanyak 13 jenis kelompok ikan hitam *Black Fish* yang bernilai ekonomi, baik dikonsumsi ada pula berupa ikan hias, dan keanekaragaman jenis ikan di sungai Rangau menurun drastis dari tahun 1998 sampai tahun 2014 (Yustina, 2016).

Menurunnya variasi mikro habitat ikan berakibat pada menurunnya keanekaragaman jenis ikan di sungai Rangau. Siregar dkk (1993) mengemukakan bahwa kehidupan ikan di perairan umum bagian timur Sumatera sangat dipengaruhi oleh adanya aliran sungai besar dan biasanya secara reguler mengalami banjir sekali atau dua kali setiap tahun. Sebagian besar ikan akan bergerak keluar dari aliran sungai utama memasuki suak dan rawa atau genangan air di hutan untuk memijah dan mencari makan. Siregar dkk (1993) mengemukakan bahwa kehidupan ikan di perairan umum bagian timur Sumatera sangat dipengaruhi oleh adanya aliran sungai besar dan biasanya secara reguler mengalami banjir sekali atau dua kali setiap tahun. Sebagian besar ikan akan bergerak keluar dari aliran sungai





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suak masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

utana memasuki suak dan rawa atau genangan air di hutan untuk memijah dan mencari makan (Yustina dan Arnentis, 2003).